

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu memerlukan manusia lain dalam kehidupannya. Dalam hubungan antar manusia tersebut tentu diperlukan sebuah komunikasi di antaranya. Sebelum perkembangan teknologi informasi seperti saat ini, komunikasi yang dilakukan antar manusia dilakukan dengan cara yang konvensional, yaitu bertatap muka secara langsung dan atau menggunakan media surat. Teknologi informasi yang berkembang pesat, dan makin pesat pasca adanya pandemic covid 19 tentu merubah banyak pola komunikasi yang dilakukan antar manusia. Pada era pandemi covid 19 seluruh dunia dipaksa masuk ke pusaran perkembangan teknologi yang mau tidak mau harus dilakukan dan secara alami manusia harus mengadaptasinya.

Teknologi informasi yang berkembang begitu rupa dan pesat ini tentu akan diikuti dengan dampak dalam seluruh sektor kehidupan manusia. Seluruh perangkat harus dipersiapkan guna menghadapi perkembangan teknologi. Salah satu perkembangan teknologi informasi yang berdampak besar bagi manusia adalah adanya inovasi di dunia perbankan. Salah satu inovasi yang dilakukan dalam sektor perbankan seiring perkembangan teknologi informasi ini adalah dengan pemanfaatan internet dalam transaksi perbankan melalui *mobile banking* dan internet banking bagi nasabah-nasabahnya.

Transaksi perbankan di masa kini menjadi lebih mudah, cepat dan lebih efisien karena adanya layanan melalui internet, baik *mobile banking* atau internet banking. Efisiensi yang terjadi dalam transaksi perbankan ini tentu tidak tanpa resiko yang mengikutinya.

Dalam demokrasi ekonomi kegiatan perbankan di Indonesia selalu menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini dilakukan karena seluruh aktivitas perbankan harus sesuai dengan ideologi Pancasila dan tujuan Negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem perbankan yang berdasarkan demokrasi ekonomi memiliki arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan. Dalam sistem demokrasi ekonomi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan pengarah dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi (perbankan) serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Berkaitan dengan penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan data pribadi (dalam hal ini data pribadi nasabah) yaitu dalam Peraturan Bank

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 5

Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 yang mengatur ketentuan mengenai Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Atas dasar Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 digunakan sebagai landasan operasional dari pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui peraturan tersebut maka nasabah akan tahu risiko yang ada dari produk-produk bank yang ditawarkan dan agar perlindungan atas penggunaan data pribadi nasabah mampu diwujudkan.

Produk layanan perbankan yang sangat dekat dan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi adalah layanan internet banking. Masalah yang sering hadir dalam layanan internet banking adalah masalah perlindungan hukum data privasi. Definisi dari privasi data adalah setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasi atau dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Privasi sendiri adalah hak individu yang wajib diberikan perlindungan dari penyalahgunaan informasi atau atas kepentingan pihak lain, baik penyalahgunaan pihak yang berhubungan maupun yang berasal dari pihak ketiga. Pemanfaatan layanan teknologi informasi dalam praktiknya memuat data atau informasi, dimana hal tersebut senantiasa mengalami proses transmisi yang bisa mengakibatkan timbulnya suatu risiko tertentu. Keberadaan hukum dalam hal ini diperlukan guna mengatur berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan layanan

perbankan yang menggunakan teknologi informasi, terlebih mengenai privasi data atau data pribadi nasabah dalam pemanfaatan layanan internet banking.²

Ketidakkampuan bank dalam mengantisipasi pemanfaatan teknologi informasi bagi pelayanan perbankan melalui program *mobile banking* dan internet banking bagi nasabah pemilik dana dari segi hukum menyebabkan aspek perlindungan atas data pribadi nasabah belum dapat diberikan secara maksimal terkait data privasi/data-data pribadi nasabah yang sifatnya rahasia.³ Data-data dari nasabah oleh bank tidak hanya dikumpulkan begitu saja, tetapi menjadi sebuah data yang dapat dikompilasi dari beberapa sumber. Perkembangan teknologi informasi saat ini yang diikuti dengan majunya komunikasi secara daring, seluruh informasi data-data nasabah tersebut siap untuk dikomunikasikan kepada pihak yang berwenang atau untuk mengetahui informasi-informasi tersebut maupun kepada masyarakat yang sangat mungkin data tersebut disalahgunakan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/2003 mengenai Prinsip Mengenal Nasabah adalah salah satu instrument yang mengatur mengenai data pribadi nasabah. Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 mengenai Prinsip Mengenal Nasabah yang secara umum dikenal sebagai *Know Your Customer Principles (KYCP)* adalah “prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan

² Arie, *Perlindungan Hukum Privacy Data Nasabah dalam Penyelenggaraan Internet Banking*, 2015, hlm.2

³ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm, 186

transaksi yang mencurigakan”. Prinsip mengenal nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai salah satu alat kejahatan keuangan. Pencapaian prinsip mengenal nasabah (*Know Your Principle*) didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka melindungi bank dari segala risiko dalam berhubungan dengan nasabah.⁴

Belakangan, persoalan kebocoran data pribadi membuat masyarakat mengeluh, hal ini ditandai dengan adanya penawaran berbagai produk di bidang jasa keuangan yang dilakukan baik secara langsung (telepon) maupun melalui layanan *short messege service* (SMS). Berbagai produk yang ditawarkan mulai dari asuransi, fasilitas kredit, pinjaman online dan juga jenis-jenis produk yang lain. Para petugas telemarket yang menawarkan produk-produk tersebut biasanya mengatakan bahwa tempat perusahaannya bekerja telah memiliki kerjasama dengan bank penyimpan dana.⁵ Situasi seperti ini tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi para nasabah terhadap lembaga keuangan yang telah memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain tanpa persetujuan nasabah.

Penyebaran data pribadi nasabah tersebut adalah salah satu dampak dari perkembangan teknologi informasi. Penyebaran data nasabah ini tentu adalah sebuah kebocoran data konsumen yang terjadi karena data para konsumen (nasabah) tersebar luar ke publik. Kebocoran data ini bisa dikarenakan akibat dari perusahaan sendiri yang mengirimkan kepada pihak ketiga ataupun data diretas oleh

⁴ Arie, *Perlindungan Hukum Privacy Data Nasabah dalam Penyelenggaraan Internet Banking*, 2015, hlm 11

⁵ Akhir Dering Telemarketing, <http://www.republika.co.id/berita>, Jumat 05 Mei 2023

pihak eksternal. Kebocoran data ini tentu saja mengakibatkan kerugian bagi pengguna atau konsumen. Kebocoran data memungkinkan pemilik data menjadi korban spam berupa sms, telp maupun email seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Persoalan kebocoran data nasabah yang muncul belakangan dan makin marak ini telah melanggar kewajiban dari perusahaan perbankan kepada nasabahnya dalam menjaga keamanan data pribadi nasabahnya. Kebocoran data pribadi ini juga merupakan salah satu kesalahan dari sistem elektronik perusahaan perbankan karena memiliki keamanan sistem yang lemah sehingga terjadi kebocoran data. Ketidaknyamanan para nasabah saat data pribadinya sudah bocor ini sangat membuat para nasabah terganggu, hal ini terlihat dari banyaknya keluhan para nasabah di beberapa platform media sosial.

Dalam sistem perbankan, selain internet banking yang menjadi favorit bagi para nasabah bank adalah fasilitas *mobile banking*. *Mobile banking* mengacu pada pengiriman dan penggunaan layanan keuangan perbankan dengan bantuan telepon seluler. Perkembangan *mobile banking* terbilang cepat, mengingat kebutuhan masyarakat modern sangat mengedankan mobilitas. *Mobile banking* pada dasarnya memberikan kemudahan nasabah mengecek rekening tabungan dan melakukan berbagai transaksi keuangan karena perbankan mengizinkan nasabah mengecek rekening tabungan dan melakukan transaksi keuangan tanpa perlu dilayani oleh teller manusia. Kemudahan ini juga memiliki kelemahan dan masalah terkait penggunaannya. Masalah serius yang dihadapi oleh dunia perbankan dalam penggunaan *mobile banking* antara lain seperti penipuan, pencurian data nasabah

serta kegagalan transaksi. Dalam kasus-kasus ini maka penting adanya perlindungan hukum bagi para nasabah pengguna *mobile banking* di Indonesia, mengingat bank adalah sebuah lembaga yang menjadi kepercayaan masyarakat.⁶

Data yang dikumpulkan oleh *Norton Cybersecurity Insight Report* mendapatkan bahwa 25,45 juta penduduk Indonesia pernah menjadi korban kejahatan online selama beberapa tahun terakhir. Akibat kejahatan online ini rata-rata orang Indonesia kehilangan uang senilai Rp. 7.6 juta perorang. Selain kerugian materi, kejahatan online juga mengakibatkan kerugian secara psikis atau emosional. Sebanyak 52 persen atau setara 5 dari 10 orang Indonesia yang menjadi korban kejahatan menjadi marah ataupun menjadi depresi karena kerugian materi yang mereka alami. Norton melakukan survey dan menghasilkan data bahwa 82 persen responden di Indonesia menyatakan sangat merasa dirugikan setelah informasi keuangan pribadinya diakses oleh peretas. Survey Norton ini berlangsung selama 1 tahun sejak Februari 2015 sampai Januari 2016. Dilakukan pada 1074 pengguna perangkat *mobile banking* di Indonesia berusia di atas 18 tahun yang memiliki ciri setidaknya memegang satu unit perangkat mobile.⁷

Peningkatan pengguna internet dari tahun ke tahun secara pesat juga seharusnya menjadikan masyarakat menyadari resiko penyalahgunaan data pribadinya dari mengunjungi setiap situs atau aplikasi online yang mengharuskan mengisi data pribadi. Kekhawatiran penyalahgunaan atas data pribadi juga terlihat

⁶ Agung Budiarto. *Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking*. Jurnal UNS. Universitas Negeri Surakarta. Surakarta. 2021

⁷ <https://tekno.tempo.co/read/751920/survei-kejahatan-online-picu-kerugian-materi-dan-emosional> diakses 15 Mei 2023 pukul 12.00

bahwa presentasi 59% pengguna internet khawatir bila data pribadinya disalahgunakan oleh perusahaan atau pihak tertentu dengan motif keuntungan semata yang berimbas merugikan para pemilik data.⁸

Kejahatan-kejahatan yang terjadi di era cyber ini seperti mengamini sebuah adagium bahwa “kejahatan merupakan produk dari masyarakat itu sendiri” berlaku terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menimbulkan hal baru di dunia hukum. Kriminalitas penggunaan teknologi informasi sebagai media yang berbasis internet muncul dan semakin berkembang di masyarakat yang menjadi hal biasa.⁹ Dalam hal ini negara sudah seharusnya memberikan keamanan terhadap data pribadi bagi masyarakat yang memiliki potensi baik dalam bentuk penyalahgunaan atau kejahatan yang berasal dari dalam maupun luar negara. Negara dianggap perlu memiliki regulasi yang menggambarkan dan memetakan klasifikasi bahwa data pribadi dibatasi dalam keadaan tertentu dan langkah-langkah yang diambil dengan dasar keputusan yang khusus oleh otoritas negara sebagai perlindungan dan jaminan oleh hukum atas pelanggaran yang merugikan kepada masyarakat.¹⁰

Sebenarnya telah ada banyak regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Secara esplisit diatur dalam beberapa Undang-Undang,

⁸ Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal Gema Aktualita. Edisi No. 2 Vol 3, Desember 2014. Hlm. 32

⁹ Afitrahim, *Yuridiksi dan Transfer of Proceeding Dalam Kasus Cybercrime*. Tesis. Universitas Indonesia. 2012. Hlm. 2

¹⁰ Bagus Satryo Ramadha, *Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Tesis. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2021. Hlm. 16

misalnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang ITE mengenai informasi melalui media elektronik yang mengandung data pribadi tidak menjelaskan secara detail dan komprehensif mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, hak dan kewajiban bagi pemilik data dan *stakeholder* atau pemerintah dalam mengolah dan menggunakan data pribadi. Dalam penjelasannya Undang-Undang dalam pasal tersebut hanya memberikan definisi umum mengenai hak pribadi. Pada ayat (2) dapat dilihat konsekuensi bila terjadi pelanggaran berkaitan dengan data pribadi hanya bersifat ganti rugi, potensi lemahnya kedudukan pemilik data pribadi terlihat ketika terjadi suatu tindakan yang merugikan pemilik data pribadi, bahkan pemilik data pribadi tidak menyadari telah dirugikan dan dalam hal ini peran negara sifatnya pasif.¹¹

Namun, Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, terdapat beberapa perkembangan kasus yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi nasabah pengguna *mobile banking*. Seperti terjadi kebocoran data pribadi nasabah bank melalui *mobile banking*. Data yang bocor meliputi nama, nomor rekening, alamat, dan nomor telepon. Bank

¹¹ Ibid hal 6

tersebut kemudian meminta maaf kepada para nasabah yang terdampak dan memberikan ganti rugi.

Pada kasus ini, kebocoran data pribadi nasabah diduga terjadi karena adanya celah keamanan pada sistem *mobile banking* bank tersebut. Celah keamanan tersebut memungkinkan pelaku kejahatan untuk mengakses data pribadi nasabah tanpa izin. terjadi kasus penipuan yang menggunakan data pribadi nasabah bank melalui *mobile banking*. Pelaku penipuan menggunakan data pribadi nasabah untuk membuat akun media sosial palsu. Akun palsu tersebut kemudian digunakan untuk mengirim pesan kepada korban dan meminta transfer uang.

Pada kasus ini, pelaku kejahatan diduga mendapatkan data pribadi nasabah dari hasil kebocoran data pribadi nasabah bank. Data pribadi tersebut kemudian digunakan untuk melakukan penipuan. Terjadi kasus penyalahgunaan data pribadi nasabah bank untuk pinjaman online ilegal. Pelaku kejahatan menggunakan data pribadi nasabah untuk mengajukan pinjaman online ilegal. Pinjaman online tersebut kemudian tidak dibayarkan, sehingga nasabah yang data pribadinya digunakan akan terkena tagihan. Pada kasus ini, pelaku kejahatan diduga mendapatkan data pribadi nasabah dari hasil kebocoran data pribadi nasabah bank. Data pribadi tersebut kemudian digunakan untuk mengajukan pinjaman online ilegal.

Berdasarkan perkembangan kasus-kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi nasabah pengguna *mobile banking*. Salah satu tantangan tersebut adalah

kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka terkait perlindungan data pribadi. Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang belum menerapkan keamanan data pribadi secara memadai.

Sebenarnya ada dua metode yang bisa digunakan dan dikenal untuk memberikan perlindungan data pribadi yakni: *Pertama*, pengamanan terhadap data pribadi bersifat fisik. *Kedua*, dilakukannya perlindungan data pribadi melalui regulasi dengan tujuan memberikan jaminan terhadap pengguna data pribadi¹² maupun pihak pengelola (provider) atas potensi pelanggaran yang dilakukan di dunia *cyberspace* yang basisnya menggunakan data pribadi sebagai asset komoditi yang menguntungkan.

Bedasarkan uraian-uraian di atas sebagai permasalahan hukum maka penulis akan meneliti suatu kajian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI NASABAH BANK PENGGUNA MOBILE BANKING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

¹² Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben dan Bladina, *Perlindungan data pribadi; Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, publis pertama (Jakarta: Lembaga STudi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016) hlm. 4

1. Mengapa pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam layanan *mobile banking* perbankan masih terus terjadi sehingga merugikan nasabah?
2. Bagaimana Tanggungjawab Bank Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam layanan *mobile banking* perbankan masih terus terjadi sehingga merugikan nasabah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggungjawab Bank Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi.

2. Kegunaan Penelitian

- a Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan keilmuan dalam kaitannya dengan Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam layanan *mobile banking* perbankan masih terus terjadi sehingga merugikan nasabah.

b Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi berbagai pihak yang menaruh minat dan perhatiannya pada studi hukum bisnis, khususnya terkait Tanggungjawab Bank Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi.

D. Kerangka Teoritis dan Konsep

Pada penelitian tesis, ada dua hal yang penting dikaji yakni kerangka teoritis sebagai landasan teori atau pisau analisis yang dapat menjawab rumusan masalah yang akan dibahas dan kerangka konsep berupa uraian pengertian dari kata-perkata.

1. Kerangka Teoritis

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.¹³

¹³ Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan. 1996. Hlm 43

Teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁴

a Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹⁵ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

¹⁴ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, hlm 34-35

¹⁵ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95

3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.¹⁶

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹⁷

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang

¹⁶ Ibid, hlm.39

¹⁷ L.j Van Apeldoorn dalam *Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm.82-83

mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.¹⁸

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan

¹⁸ Ibid, hlm 84

kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁰

b Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut teori hukum alam menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan yang secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²¹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati

¹⁹ Ibid, hlm.85

²⁰ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²² Pada saat yang sama, menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah pelindung martabat dan nilai, serta pengakuan hak-hak manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari arbitrase atau sebagai sekumpulan aturan atau aturan yang akan mampu melindungi satu hal dari yang lain.²³

2. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep pada penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang ingin di teliti. Kerangka konsep menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun konsep pada penelitian ini, ialah sebagai berikut:

a Teori Rahasia Bank

Rahasia bank adalah salah satu teori yang bersifat mutlak. Beberapa pengertian Rahasia Bank menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

²² Ibid Hal 54

²³ Simanjuntak Marihot, Widiarty Wiwik, dkk, *The Role Of The Financial Services Authority (Ojk) In Fostering And Supervising The Insurance Industry Associated With The Availability Of Ojk Contributions In Indonesia's Economic Development Construction, International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Sciences* ISSN 2720-9644 (print); ISSN 2721-0871 (online), Hlm. 74

1) Menurut Munir Fuady

Hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah adalah bukan sebuah hubungan yang tidak biasa. Salah satu kewajiban dari bank adalah tidak membuka rahasia data nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan. Hal inilah yang disebut rahasia bank. Istilah rahasia bank ini sebenarnya mengacu kepada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya.²⁴

2) Hidayatullah M.A. Nasution

Dalam artikel Tindak Pidana Pencucian dalam Perbankan Hidayatullah M.A. Nasution menjelaskan 2 teori tentang rahasia bank yaitu:

- a) Teori rahasia bank bersifat mutlak, yaitu bank wajib menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan.
- b) Teori rahasia bank bersifat nisbi/relative, yaitu bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan Negara atau kepentingan umum.
- c) Teori Rahasia Bank Menurut Undang-Undang

²⁴ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 87

Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.²⁵

Pengertian ini telah diubah dengan pengertian yang baru oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pasal 1 angka 28 No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi demikian:

“rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.²⁶

Rahasia bank juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin menjelaskan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang yang sebelumnya telah ada. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu sebagai berikut:

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya”.²⁷

b Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum adalah implementasi eksistensi hukum dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota

²⁵ Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 16

²⁶ Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 28

²⁷ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 87

masyarakat. Pengaturan kepentingan-kepentingan ini seharusnya didasarkan pada keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan yang diciptakan hukum baru menjadi kenyataan manakala subyek hukum diberi hak dan kewajiban.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaidah atau peraturan, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin dalam kewajiban pada pihak lawan, hak dan kewajiban inilah yang diberikan oleh hukum. Secara leksikal, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan, memperlindungi. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindung atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Konsep perlindungan hukum dalam pola kerjanya merupakan subsistem di dalam suatu sistem hukum di mana sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.

E. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah kajian metode penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada penelitian substansi dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan makalah serta yurisprudensi lainnya. Namun penelitian ini juga bersumber pada penelitian empiris dimana data-datanya diambil dari studi lapangan. Adapun metode dalam penelitian hukum ini menguraikan beberapa hal diantaranya, sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan ketika penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalah. Pelaksanaan penelitian hukum normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan

2. Pendekatan Penelitian

Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artinya penekanan pada ilmu hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang

dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain

3. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu jenis data hasil penelahaan kepustakaan dan terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, maupun hasil penelitian lainnya.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan selama penelitian tesis ini adalah bahan hukum yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:²⁸

a. Bahan hukum Primer:

Bahan-bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan pokok penelitian, yaitu yang mengacu kepada norma-norma hukum.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti: tulisan para ahli, surat kabar, majalah, media online, buku-buku yang berkaitan, dan lain sebagainya.

²⁸ Ibid, Hlm . 97

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet

4. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diharapkan penulis ialah melalui studi kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud studi kepustakaan meliputi bahan kepustakaan berupa bahan atau data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan yaitu dengan mempelajari buku-buku yang terkait, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan masalah yang diteliti serta juga informasi yang berasal dari media online maupun internet.

5. Tehnik Analisis Data

Adapun tehnik analisis data menggunakan data deskriptif dan kualitatif melalui data-data terkumpul yang disajikan dari bahan-bahan hukum tersebut kemudian diuraikan melalui kalimat-kalimat efektif, teratur, dan logis sehingga disederhanakan pengolahan datanya atau analisis tadi menjadi hasil akhir rumusan masalah yaitu kesimpulan.

F. Originalitas Penelitian

No	Tabel Perbandingan Penelitian				
1	Substansi	Eta Novita Arsanty, SE, Hukum Untan, 2016	Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, Fakultas Hukum Universitas Udayana	Raihan Arie Putera, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 1445 H/2023	Ema Irmawati, Universitas Kristen Indonesia, 2023
2	Judul	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online	Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Korban Peretasan Rekening Dengan Modus Sim Swap Fraud Terhadap Data Pribadi Nasabah Pada Bank X	Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna <i>Mobile banking</i> Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebocoran Data
3	Persamaan	Perlindungan Hukum Data Pribadi	Perlindungan Hukum Data Pribadi	Perlindungan Hukum Data Pribadi	Perlindungan Hukum Data Pribadi
4	Hasil Penelitian	Terdapat beberapa peraturan terkait Kerahasiaan Bank yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga belum	Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam	Faktor terjadinya kejahatan sim swap fraud dapat disebabkan oleh beberapa sebab yang diantaranya adalah niat dari pelaku kejahatan itu sendiri yang melakukan kejahatan karena adanya celah atau titik lemah baik dari nasabah sebagai korban dan juga pihak	

		<p>sepenuhnya dapat memberikan perlindungan terhadap data pribadi nasabah bank, hal ini dapat terlihat masih banyak nasabah yang merasa tidak nyaman karena data nasabah digunakan pihak ketiga untuk melakukan penawaran berbagai produk kepada nasabah</p>	<p>POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>penyedia jasa layanan operator sim card. Nasabah sebagai korban biasanya mudah tergiur dengan manipulasi yang dilakukan oleh pelaku sehingga data-data sensitif yang dimiliki oleh nasabah dapat digunakan oleh pelaku dalam melancarkan aksinya. Sedangkan dari pihak operator sim card sendiri, kurang dilaksanakannya SOP oleh customer service juga dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan sim swap fraud. Selain itu, pihak operator sim card dalam hal ini juga telah lalai dalam menerapkan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang seharusnya perlindungan terhadap data pribadi milik konsumen selalu dijaga keamanannya guna kelangsungan usahanya dalam bidang</p>	
--	--	--	--	--	--

				telekomunikasi.	
--	--	--	--	-----------------	--

Berdasarkan uraian dari penelitian sebelumnya, maka tesis ini memiliki *novelty* atau kebaruan atau *state of art* yaitu: Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dimana penelitian sebelumnya hanya sebatas membahas perlindungan hukum data pribadi secara umum tidak secara khusus seperti halnya dalam judul ini permasalahan penyelesaian kebocoran data bagi pengguna *Mobile banking* dan menggunakan teori-teori yang berbeda dengan peneliti sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian hukum ini disusun dan disajikan kedalam lima bentuk sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA menguraikan teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori kepastian hukum dan perlindungan hukum. Ketiga teori tersebut dalam pembahasan dan juga uraian kata perkata dari variabel judul kerangka konsep yaitu, pengertian Hukum Perbankan, Rahasia Bank dan Perlindungan data Pribadi.

BAB III PEMBAHASAN mengenai rumusan masalah pertama, yaitu Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam layanan *mobile banking* perbankan masih terus terjadi sehingga merugikan nasabah

BAB IV PEMBAHASAN mengenai rumusan masalah kedua, yaitu Tanggungjawab Bank Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi.

BAB V PENUTUP terdiri dari kesimpulan sebagai akhir dari pembahasan terhadap jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas beserta saran yang diharapkan dapat berguna bagi para pihak.

